



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Sinar Cahaya binti Alm Iskandar, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Jebu Jaut RT/RW 12 keluarahan kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat,, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Adi Anggara bin Jonson, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 September 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama Sandika bin Adi Anggara namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Jebus Laut selama lebih kurang satu tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
  - b. Tergugat tidak mempedulikan Penggugat.
  - c. Pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tahu hingga sekarang hilang komunikasi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berkepanjangan yang akhirnya sejak bulan 11 tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarganya.
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 11 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Adi Anggara bin Jonson) terhadap Penggugat (Sinar Cahaya binti Alm. Iskandar);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sebanyak dua kali melalui Mass Media tanggal 24 September 2019 dan 24 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905036907990001 tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/02/X/2017, tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

## B. Saksi :

1. Sudi bin Gerhana, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun Jebus Laut, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Jebus Laut selama lebih kurang satu tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Agustus 2018;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan Nopember 2018, Tergugat tidak member nafkah dan tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Murni binti Ajam, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jebu Laut, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Jebus Laut selama lebih kurang satu tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Agustus 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan Nopember 2018, Tergugat tidak member nafkah dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kecamatan Parittiga, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, Pergi meninggalkan rumah tanpa memberi tahu hingga sekarang tidak diketahui alamatnya, sejak itu tidak saling bertemu lagi sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa, kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2017
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia ;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Adi Anggara bin Jonson) terhadap Penggugat (Sinar Cahaya binti Alm Iskandar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,00 ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Yuhartini, S.H.**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan = Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan = Rp. 330.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
1. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0230/Pdt.G/2019/PA.MTK